

**GFPM**

*feed the nation*

**INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION**

**GPNMT**  
feed the nation

GABUNGAN  
PERUSAHAAN  
MAKANAN  
TERNAK



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0081850.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK**

- Merimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, SH., M.KW., sesuai salinan Akta Nomor 97 Tanggal 28 Juli 1984, salinan Akta Nomor 7 Tanggal 02 Desember 1988 yang dibuat oleh BUNIBARTI TJANDRA, SH., salinan Akta Nomor 47 Tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat oleh TIVA YANTI, SH., dan salinan Akta Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh IEN ZAENAB HERU PARTUTI, SH., M.KW. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK disingkat GPMT tanggal 30 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016123032102097 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK disingkat GPMT;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU :
    - 1. Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK disingkat GPMT Berkedudukan di KOTA BEKASI sesuai salinan Akta Nomor 97 Tanggal 28 Juli 1984, salinan Akta Nomor 7 Tanggal 02 Desember 1988 yang dibuat oleh BUNIBARTI TJANDRA, SH., salinan Akta Nomor 47 Tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat oleh TIVA YANTI, SH., dan salinan Akta Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh IEN ZAENAB HERU PARTUTI, SH., M.KW., yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
  - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM.

  
DR. FREDDY HARRIS, SH., LL.M., ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2016



IEN ZAENAB HERU PARTUTI, SH., M.KW.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0081850.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK

I. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DESIAHTO BUDI UTOMO, DR	3174070912600003	PENGURUS	KETUA UMUM
JOHAN	3172060705770006	PENGURUS	KETUA
IR. DENNY DEDEH INDYADJAJA	3173021404610008	PENGURUS	KETUA
TIMBUL SIHOMBING	3275102208640005	PENGURUS	KETUA
IR. TEVI MELVIANA	3175070705640009	PENGURUS	KETUA
HUDIAN PRAMUDYASUNU	3175041402730005	PENGURUS	SEKRETARIS
IR. JANI SUNARNO	3271060701860002	PENGURUS	BENDAHAJA
IR. BUDIARTO SOEBIJANTO	3271031908550001	PENGAWAS	KETUA
SUDIRMAN DRIH	3674051302700003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember  
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM.

  
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2016

"Keputusan Menteri ini  
dicetak dari SABH"  
Notaris di Kota Bekasi  
  
IEN ZARAH IBERSI BARTUTJ SH., N.Kn

Terima Kasih

